



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 250 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program pemerintah pada kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Dalam dan di Luar Kawasan Permukiman Kumuh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan pada kegiatan tersebut;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Dalam dan di Luar Kawasan Permukiman Kumuh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Dalam dan di Luar Kawasan Permukiman Kumuh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kegiatan yang dimaksud;

2. Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan;
3. Melakukan kesepakatan calon penerima bantuan tentang pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
4. Melaksanakan identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
6. Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

SELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *g*



NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
4.	WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 250. TAHUN 2025
TANGGAL : 7 Mei 2025
TENTANG : PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA-NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	THIOVANI SWITA KARISOH, S.Tr.T	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.750.000,00	Org/Bln

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.



FUSRA ALHABSYI

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	